

**PANDANGAN PARA KIAI TERHADAP UNDANG-UNDANG NO. 18
TAHUN 2019 TENTANG PESANTREN SERTA IMPLIKASINYA PADA
MANAJEMEN PESANTREN DI KABUPATEN PANDEGLANG**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)

Disusun oleh:

Raihan Yoga Maulana

NIM: 22104090006

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Raihan Yoga Maulana
NIM : 221044090006
Jurusan : Manajemen Pendidikan Islam
Fakultas : Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "PANDANGAN PARA KIAI TENTANG UNDANG-UNDANG NO.18 TAHUN 2019 TENTANG PESANTREN DAN IMPLIKASINYA PADA MANAJEMEN PESANTREN DI KABUPATEN PANDEGLANG" merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Skripsi ini tidak mengandung unsur plagiasi terhadap karya orang lain, kecuali pada bagian tertentu yang telah dicantumkan sumber rujukannya secara jelas.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 10 Mei 2026
nyatakan



Raihan Yoga Maulana
22104090006

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan pembimbingan seperlunya, maka kami selaku Dosen Pembimbing Skripsi (DPS) berpendapat Bahwa skripsi Saudara :

Nama : Raihan Yoga Maulana

NIM : 22104090006

Judul Skripsi: : PANDANGAN PARA KIAI TERHADAP UNDANG-UNDANG NO.18 TAHUN 2019 TENTANG PESANTREN DAN IMPLIKASINYA PADA MANAJEMEN PESANTREN DI KABUPATEN PANDEGLANG

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Pendidikan.

Dengan ini kami berharap agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Mei 2026

Pembimbing Skripsi


Prof. Dr. Zainal Arifin, S.Pd.I, M.S.I

NIP.19800324 200912 1 002

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 513056 Fax. (0274) 586117 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-2179/Un.02/DT/PP.00.9/07/2026

Tugas Akhir dengan judul : PANDANGAN PARA KIAI TERHADAP UNDANG-UNDANG NO.18 TAHUN 2019
TENTANG PESANTREN DAN IMPLIKASINYA PADA MANAJEMEN
PESANTREN DI KABUPATEN PANDEGLANG

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RAIHAN YOGA MAULANA
Nomor Induk Mahasiswa : 22104090006
Telah diujikan pada : Selasa, 02 Juni 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Prof. Dr. Zainal Arifin, S.Pd.I, M.S.I
SIGNED

Valid ID: 6a5da1fa24be1



Penguji I

Dr. Ahmad Arifi, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a5e901243b55



Penguji II

Dr. Miftahus Sa'adah, S.Pd.I., M.Ed.
SIGNED

Valid ID: 6a56099a67b5



Yogyakarta, 02 Juni 2026

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

Prof. Dr. Sigit Purnama, S.Pd.I., M.Pd.
SIGNED

Valid ID: 6a5db95ce1446

MOTTO

المحافظة على القديم الصالح والأخذ بالجديد الأصح

“Memelihara tradisi lama yang baik dan mengambil hal baru yang lebih baik.”¹



¹ Tim Aswaja NU Center PWNu Jawa Timur, *Aswaja An-Nahdliyah*. hlm.35

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segenap rasa syukur, skripsi ini peneliti persembahkan untuk:

Almamater Tercinta

Program Studi Manajemen Pendidikan Islam

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



The logo of UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta features a large, stylized geometric pattern in a light beige color, resembling a complex knot or a traditional Islamic motif. Below this pattern is a large, stylized letter 'U' in a light green color. Underneath the 'U' is the text 'STATE ISLAMIC UNIVERSITY' in a small, grey, sans-serif font. Below that is 'SUNAN KALIJAGA' in a large, bold, grey, sans-serif font. At the bottom is 'YOGYAKARTA' in a large, bold, grey, sans-serif font.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Segala syukur dan pujian hanya milik Allah swt. karena berkat rahmat dan pertolongan-Nya peneliti berhasil menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan judul “Pandangan Para Kiai Terhadap Undang-Undang No.18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Dan Implikasinya Pada Manajemen Pesantren Di Kabupaten Pandeglang”. Kemudian tidak lupa shalawat bertangkaikan salam mari limpahkan kepada junjungan sekaligus panutan seluruh umat Islam, Nabi Muhammad saw. juga kepada keluarga, sahabat, serta para pengikutnya.

Dalam proses menyelesaikan skripsi ini, tentu banyak pihak yang telah ikut andil membantu peneliti baik dalam bentuk inspirasi, koreksi, materi, maupun dukungan semangat sehingga karya ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan banyak terima kasih kepada mereka, antara lain:

1. Prof. Noorhaidi, M.A, M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Prof. Dr. Sigit Purnama, S.Pd.I., M.Pd. selaku Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Siti Nur Hidayah, S.Th.I., M.Sc., Ph.D. selaku ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Islam.
4. Prof. Dr. Zainal Arifin, S.Pd.I., M.S.I., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah sabar memberikan bimbingan serta arahan dan meluangkan waktu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

5. Bapak Drs. Edy Yusuf Nur Samsu Santosa, M.Si. selaku Dosen Penasehat Akademik yang senantiasa memberikan bimbingan selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Segenap dosen dan pegawai Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu, motivasi, dan bantuan kepada penulis selama menempuh pendidikan ini.
7. Pengasuh ponpes Taajul ‘Ulum, Pengasuh ponpes Ibad Ar-Rahman, Pengasuh ponpes salafiyah Riyadul Alfiyah, Pengasuh ponpes salafiyah Darul Huda, serta seluruh ustadz dan ustadzah pendidik di pondok pesantren tersebut.
8. Kepada orang tua tercinta, Bapak Darmaji (alm) dan Ibu Hj. Madiah yang senantiasa bekerja keras, mendidik, dan mendo’akan dengan penuh kasih sayang. Serta seluruh keluarga besar yang selalu memberikan dukungan doa dan support kepada penulis.
9. Kepada pembina Yayasan Al-Hadi Yogyakarta, Ibu Nyai Hj. Umamah Dimiyati, pengasuh PPM Al-Hadi Yogyakarta, Bapak Dr. M. Anis Mashduqi, Lc, M.S.I. dan Umi Lailatul Nisfiah Muhadi yang telah memberikan banyak sekali pelajaran hidup kepada penulis selama menempuh pendidikan.
10. Teman-teman Asteration Manajemen Pendidikan Islam angkatan 2022 yang telah memberikan semangat dan motivasi, serta mewarnai kehidupan penulis selama belajar di bangku perkuliahan.
11. Teman-teman seperjuangan PPM Al-Hadi Yogyakarta; Mas-mas dan mbak-mbak yang telah memberikan semangat, dukungan, dan motivasi kepada

penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

12. Segenap pihak yang telah membantu peneliti selama mengerjakan skripsi ini.

Mohon maaf belum bisa disebutkan semuanya, tetapi saya berharap semoga Allah swt. memberikan balasan kebaikan bagi kalian semua.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Akhir kata, semoga ikhtiar berupa skripsi ini bermanfaat dan dicatat sebagai amal jariyah disisi Allah swt. Aamiin.

Yogyakarta, 11 Mei 2026

Penulis,

R

o

Raihan/Yoga Maulana
NIM/22104090006

ABSTRAK

Raihan Yoga Maulana. *Pandangan Para Kiai Terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dan Implikasinya pada Manajemen Pesantren di Kabupaten Pandeglang-Banten.* Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2026.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kehadiran Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren yang memunculkan beragam respons dari kalangan kiai di Kabupaten Pandeglang, Banten, sebagai daerah dengan jumlah dan keragaman karakteristik pesantren yang tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan substansi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, menganalisis pandangan para kiai di empat pesantren (Pondok Pesantren Taajul Ulum, Ibad Ar-Rahman, Salafiyah Riyadul Alfiyah, dan Salafiyah Daarul Ibtida') terhadap regulasi tersebut, serta mengkaji implikasinya terhadap praktik manajemen pesantren yang mereka jalankan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Data dihimpun melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap empat kiai yang dipilih dengan teknik purposive sampling, kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, serta diuji keabsahannya dengan triangulasi sumber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 secara substansial hadir sebagai bentuk rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi negara terhadap pesantren tanpa bermaksud menyeragamkan pola pendidikannya, dengan tetap menempatkan *arkanul ma'had* (kiai, santri, asrama, masjid/musala, dan pengajian kitab kuning) sebagai fondasi utamanya. Pandangan para kiai terhadap regulasi ini ternyata tidak seragam: kiai di pesantren berorientasi modern cenderung menyambutnya secara positif karena membuka akses penguatan kelembagaan, sementara kiai di pesantren salafiyah bersikap lebih hati-hati karena mengkhawatirkan potensi birokratisasi yang dapat menggerus kemandirian dan tradisi keilmuan klasik. Meskipun berbeda, seluruh kiai memiliki satu titik temu, yakni menolak segala bentuk intervensi negara yang berpotensi mereduksi otoritas keilmuan dan kepemimpinan mereka. Perbedaan pandangan tersebut kemudian berimplikasi pada dua pola tata kelola yang berbeda, yaitu tata kelola adaptif-formal pada pesantren modern yang mengarah pada penguatan administrasi dan akuntabilitas kelembagaan, serta tata kelola defensif-kultural pada pesantren salafiyah yang tetap mempertahankan mekanisme musyawarah lisan dan kepemimpinan tunggal kiai. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi sebuah kebijakan publik sangat bergantung pada bagaimana persepsi aktor utamanya dalam menerima dan memaknai kebijakan tersebut di lapangan.

Kata Kunci: *Undang-Undang Pesantren, Pandangan Kiai, Manajemen Pesantren, Kabupaten Pandeglang*

ABSTACT

Raihan Yoga Maulana. *The Kiai's Views on Law Number 18 of 2019 concerning Islamic Boarding Schools and Its Implications for Islamic Boarding School Management in Pandeglang Regency, Banten.* Islamic Education Management Study Program, Faculty of Islamic Education and Teacher Training, Sunan Kalijaga State Islamic University, Yogyakarta, 2026.

This research is motivated by the presence of Law Number 18 of 2019 concerning Islamic Boarding Schools, which has elicited diverse responses from kiai in Pandeglang Regency, Banten, a region with a high number and diverse characteristics of Islamic boarding schools. This study aims to describe the substance of Law Number 18 of 2019 concerning Islamic Boarding Schools, analyze the views of kiai in four Islamic boarding schools (Taajul Ulum, Ibad Ar-Rahman, Salafiyah Riyadul Alfiah, and Salafiyah Daarul Ibtida') regarding this regulation, and examine its implications for their pesantren management practices. This research is a field study using a qualitative approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation with four kiai selected using purposive sampling techniques. Data were then analyzed through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. Their validity was tested using source triangulation.

The results indicate that Law Number 18 of 2019 substantially serves as a form of state recognition, affirmation, and facilitation for Islamic boarding schools (pesantren) without intending to standardize their educational patterns. The kiai maintain their primary foundation, the arkanul ma'had (kiai, santri, dormitory, mosque/prayer room, and yellow book study groups). The kiai's views on this regulation are not uniform: kiai in modern-oriented pesantren tend to welcome it positively because it opens access to institutional strengthening, while kiai in salafiyah pesantren are more cautious, concerned about the potential for bureaucratization that could erode the independence and tradition of classical scholarship. Despite their differences, all kiai share a common ground: their rejection of any form of state intervention that could potentially diminish their scholarly authority and leadership. These differing views then have implications for two distinct governance patterns: adaptive-formal governance in modern Islamic boarding schools, which focuses on strengthening administration and institutional accountability, and defensive-cultural governance in Salafiyah Islamic boarding schools, which maintain oral deliberation mechanisms and the sole leadership of the kiai. These findings confirm that the successful implementation of a public policy depends heavily on how its key actors perceive and interpret the policy in practice.

Keywords: *Islamic Boarding School Law, Kiai Views, Islamic Boarding School Management, Pandeglang Regency.*

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	x
ABSTACT.....	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teori.....	10
1. Teori Presepsi	13
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Presepsi	14
3. Pandangan Kiai Sebagai Dasar Pengambilan Kebijakan Pesantren	16
4. Manajemen Pessantren	17
5. Kerangka Berpikir Penelitian	18
F. Metode	18
1. Janis dan Pendekatan Penelitian	18
2. Tempat dan Waktu Penelitian	19
3. Subjek Penelitian	20
4. Teknik Pengumpulan Data.....	21
5. Teknik Analisis Data.....	23
6. Keabsahan Data	24
G. Sistematika Penulisan	25
BAB II GAMBARAN UMUM.....	28
A. Latar Belakang dan Filosofi Pembentukan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren	28

B.	Ruang Lingkup, Unsur, dan Mekanisme Pendirian Pesantren	31
C.	Orientasi Pendidikan, Dakwah, dan Pemberdayaan Masyarakat	32
D.	Tata Kelola Data, Pendanaan, dan Kemitraan Kelembagaan	34
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN		37
A.	Substansi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren	37
1.	Ketentuan Umum, Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup (pasal 1-7)	37
2.	Nilai dasar dan unsur kelembagaan pesantren (pasal 8-14)	40
3.	Jalur, Jenjang, dan Kesetaraan Lulusan (Pasal 15 – Pasal 24)	41
4.	Pelaksanaan Fungsi Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat (Pasal 30 – Pasal 46)	43
5.	Pengelolaan Data, Pendanaan, Kerja Sama, dan Partisipasi (Pasal 47 – Pasal 51)	44
B.	Pandangan Kiai 4 Pesantren Kab. Pandeglang Terhadap UU Pesantren	46
1.	Pandangan terhadap Aspek Rekognisi	46
2.	Pandangan terhadap Aspek Pendanaan	48
3.	Pandangan terhadap Aspek Kurikulum & Ijazah	51
4.	Pandangan terhadap Aspek Penjaminan Mutu (Akreditasi)	53
5.	Pandangan terhadap Aspek Kemandirian	55
6.	Pandangan Terhadap Majelis Masyayikh dan Dewan Masyayikh	56
C.	Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Terhadap Tata Kelola Pesantren	59
1.	Implikasi pada Pola Kepemimpinan Kelembagaan	60
2.	Implikasi pada Mekanisme Pengambilan Keputusan dan Perencanaan Kelembagaan	62
3.	Implikasi pada Relasi Kelembagaan dengan Pemerintah	64
4.	Implikasi pada Akuntabilitas Kelembagaan	66
5.	Implikasi Pada Arah Pengembangan Kelembagaan	68
BAB IV PENUTUP		71
A.	Kesimpulan	71
B.	Saran	73
C.	Penutup	74
DAFTAR PUSTAKA		75
LAMPIRAN-LAMPIRAN		90

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I	: Instrumen Wawancara
LAMPIRAN II	: Transkrip Wawancara
LAMPIRAN III	: Temuan Lapangan
LAMPIRAN IV	: Foto Dokumentasi
LAMPIRAN V	: Daftar Riwayat Hidup
LAMPIRAN VI	: Sertifikat TOEFL
LAMPIRAN VII	: Sertifikat TOAFL
LAMPIRAN VIII	: Sertifikat ICT
LAMPIRAN IX	: Sertifikat Tahsinul Qur'an
LAMPIRAN X	: Sertifikat Magang
LAMPIRAN XI	: Surat Keterangan Plagiasi
LAMPIRAN XII	: Sertifikat KKN
LAMPIRAN XIII	: Sertifikat User Education

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang memiliki akar historis sangat kuat dalam denyut nadi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat di Indonesia. Keberadaannya tidak sebatas sebagai ruang transmisi ilmu-ilmu keislaman (*tafaqquh fiddin*), melainkan telah berevolusi menjadi pusat pembentukan karakter dan jangkar sosial di tengah masyarakat. Seiring berjalannya waktu, pesantren secara konsisten membuktikan kemampuannya beradaptasi dengan arus modernisasi tanpa mencerabut tradisi luhur yang menjadi identitas utamanya.² Posisi strategis ini pada akhirnya mendapatkan pengakuan formal dari negara melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.³

Lahirnya regulasi tersebut merupakan tonggak sejarah baru, di mana negara hadir memberikan afirmasi nyata terhadap eksistensi pesantren dalam sistem pendidikan nasional. Melalui payung hukum ini, pesantren tidak lagi diposisikan di pinggiran sebagai lembaga tradisional yang termarginalkan, melainkan diakui secara penuh melalui fungsi rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi.⁴ Pesantren kini memiliki akses yang setara untuk mendapatkan dukungan pengembangan kelembagaan, peningkatan mutu

² Arman Paramansyah dan Imail Mutaqim, Penguatan Sistem Manajemen Berbasis Teknologi Di Pesantren Untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Pendidikan, *Pandalungan: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no.1 (2024): 176-182.

³ Ahmad Hariri, Eksistensi Pendidikan Pesantren Dalam Sistem Pendidikan Nasional Berdasarkan Undang-Undang Pesantren, *Al-Ulum: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ke Islam* 11, no.1 (2024): hlm.103-117.

⁴ Arif Setyawan, UU Pesantren: Local Genius dan Intervensi Negara terhadap Pesantren, *Manageria: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 4, no.1 (2019): hlm. 29-37.

sumber daya manusia, serta pendanaan dari pemerintah.⁵

Dengan demikian, hadirnya sebuah regulasi publik tidak senantiasa dimaknai secara seragam oleh seluruh pemangku kepentingan. Dalam ekosistem pesantren, kiai menempati posisi sentral sebagai pemegang otoritas tertinggi.⁶ Cara pandang, keyakinan, dan persepsi kiai terhadap sebuah kebijakan akan sangat menentukan bagaimana regulasi tersebut diterima dan diimplementasikan di lingkungan pesantren yang dipimpinnya.⁷ Dari sudut pandang psikologi sosial, persepsi kiai tidak muncul di ruang hampa; ia dibentuk oleh dialektika pengalaman, ideologi kelembagaan, dan nilai-nilai kultural yang telah mengakar.

Realitas di lapangan menunjukkan adanya dinamika respons yang beragam. Pesantren dengan corak modern sering kali menyambut antusias regulasi ini karena sejalan dengan visi penguatan kelembagaan dan tata kelola administratif mereka.⁸ Sebaliknya, di kalangan pesantren salafiyah, muncul sikap kehati-hatian bahkan kekhawatiran. Formalisasi dan standarisasi yang dibawa oleh undang-undang sering kali dipersepsikan sebagai bentuk intervensi yang berpotensi melahirkan birokratisasi berlebih, yang pada gilirannya dikhawatirkan dapat menggerus independensi serta tradisi keilmuan klasik pesantren. Perbedaan persepsi ini sangat esensial untuk ditelaah, sebab dalam kacamata manajemen pendidikan Islam, cara pandang pimpinan merupakan fondasi utama dalam merumuskan perencanaan, pengorganisasian, hingga

⁵ Usman Dan Widyanto, Undang-Undang Pesantren: Meneropong Arah Kebijakan Pendidikan Pesantren Di Indonesia, *Ar-Raniry: Jurnal Internasional Studi Islam* 8, no.1 (2021): hlm.57-70.

⁶ Suratman Dan Kurnia Fauziah, Kepemimpinan Kiai Di Pesantren Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan, *Pusaka: Jurnal Khazanah Keagamaan* 10, no.1 (2022): hlm.13-167.

⁷ Fanani, Kekuasaan Dan Otoritas Kepemimpinan Kyai Dalam Proses Pengambilan Keputusan Di Ponpes PPAI Daarussalam Wagir Malang, *Idarah (Jurnal Pendidikan dan Kependidikan)* 5, no.2 (2022): hlm. 221-230.

⁸ Hasna dan Fadhil, Strategi Adaptasi Pesantren Salaf Dalam Menghadapi Era Society 5.0; Studi Pada Pondok Pesantren Di Banyuwangi, *Al-Marsus: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 3, no.1 (2025): hlm.41-52.

evaluasi program pendidikan.⁹

Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, ditetapkan sebagai lokasi penelitian karena memiliki posisi strategis sebagai salah satu daerah dengan jumlah pondok pesantren yang sangat besar di Indonesia. Berdasarkan data Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang, hingga tahun 2024 terdapat 1.548 pondok pesantren berizin yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten. Jumlah tersebut menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2020 yang tercatat sebanyak 898 pondok pesantren. Pertumbuhan ini mencerminkan perkembangan kelembagaan pesantren yang terus berlangsung di Kabupaten Pandeglang. Di sisi lain, masih terdapat 139 pondok pesantren yang belum memperbarui data pada sistem Education Management Information System (EMIS).¹⁰ Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan administrasi dan kesiapan setiap pesantren dalam mengimplementasikan sistem pendataan nasional masih bervariasi. Perbedaan tingkat kesiapan tersebut menjadi salah satu aspek yang penting untuk dikaji karena berpotensi memengaruhi respons pesantren terhadap berbagai kebijakan pemerintah, termasuk implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

Selain didukung oleh jumlah pesantren yang besar, Kabupaten Pandeglang juga memiliki karakteristik kelembagaan yang beragam. Keberadaan pesantren salafiyah yang tetap mempertahankan tradisi pendidikan klasik berdampingan dengan pesantren yang telah mengadopsi sistem pendidikan modern maupun perpaduan keduanya menciptakan dinamika yang khas. Keragaman tersebut tercermin dalam pemilihan

⁹ Tri Puspita, Manajemen Kepemimpinan Islam di Pesantren, *SMART Insight - Penelitian dan Pelatihan Terapan Ekonomi Syariah* 3, no.3 (2025): hlm.1-17.

¹⁰ “EMIS Kementerian Agama RI. Data Statistik Pondok Pesantren.”

Pondok Pesantren Taajul Ulum, Pondok Pesantren Ibad Ar-Rahman, Pondok Pesantren Salafiyah Riyadul Alfiah, dan Pondok Pesantren Salafiyah Daarul Ibtida' sebagai lokasi penelitian. Masing-masing pesantren memiliki karakteristik yang berbeda, baik dari segi pola kepemimpinan, sistem pengelolaan, orientasi pendidikan, maupun pengembangan kelembagaan. Variasi tersebut memberikan ruang yang memadai untuk menganalisis bagaimana para kiai memahami substansi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren serta bagaimana pemahaman tersebut memengaruhi praktik manajemen pesantren. Oleh karena itu, pemilihan Kabupaten Pandeglang sebagai lokasi penelitian didasarkan tidak hanya pada besarnya jumlah pondok pesantren, tetapi juga pada keberagaman karakteristik kelembagaan yang memungkinkan diperolehnya gambaran yang lebih komprehensif mengenai variasi pandangan para kiai terhadap regulasi tersebut.

Sebagai sebuah produk kebijakan publik berskala nasional, kehadiran Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 memunculkan ragam interpretasi dari para kiai selaku subjek utama yang mengawal napas kehidupan pesantren. Namun, untuk menganalisis pandangan para kiai secara objektif, proporsional, dan utuh, terlebih dahulu perlu dipetakan esensi serta substansi pokok dari regulasi tersebut. Pemahaman komprehensif terhadap anatomi undang-undang ini menjadi prasyarat mutlak sebelum menilai bagaimana regulasi formal dimaknai di lapangan.¹¹ Oleh karena itu, penelitian ini dirancang untuk diawali dengan identifikasi mendalam terhadap substansi utama UU Pesantren, yang kelak menjadi pijakan dasar dalam membedah konstruksi pandangan

¹¹ Risma Dwi Pebriyana dan Wiji Hidayati, Implementasi Terhadap Regulasi Undang-Undang Pesantren No. 18 Tahun 2019 pada Pondok Pesantren Al Barokah Tegalrejo Yogyakarta, *Re-JIEM (Jurnal Penelitian Manajemen Pendidikan Islam)* 8, no.1 (2025): hlm. 173-188.

para kiai beserta implikasi manajerialnya di Kabupaten Pandeglang.¹²

B. Rumusan Masalah

1. Apa Saja Isi Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 Tentang Pesantren?
2. Bagaimana Pandangan Para Kiai Terhadap Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren?
3. Bagaimana Implementasi Undang-Undang Pesantren Terhadap Tata Kelola Pesantren?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang ditetapkan, penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mendeskripsikan isi dan substansi pokok Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren yang hadir sebagai instrumen regulasi negara.
- b. Menganalisis secara mendalam pandangan para kiai di Kabupaten Pandeglang terhadap regulasi tersebut dalam konteks pelestarian tradisi dan kemandirian kelembagaan.
- c. Menganalisis implikasi manajerial dari pandangan para kiai tersebut terhadap pola dan praktik manajemen pesantren di lokasi penelitian.¹³

¹² Giyoto Giyoto dan Yusuf Rohmadi, Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Terhadap Pengelolaan Pondok Pesantren, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no.2 (2021: hlm. 816-828.

¹³ Mustofa dkk., Systematic Review: Meta-Synthesis of Implementation of Act No. 18 of 2019 on Pesantren, *EDUCAN: JURNAL PENDIDIKAN ISLAM Ypedumenu: Universitas Darussalam Gontor* 8, no.1 (2024): hlm.38-55.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan, baik secara teoretis maupun praktis:

- a. Kegunaan Teoretis: Memperkaya khazanah keilmuan pada disiplin Manajemen Pendidikan Islam, utamanya terkait dialektika antara kebijakan publik, persepsi pimpinan lembaga (kiai), dan transformasi tata kelola pesantren.¹⁴
- b. Kegunaan Praktis: Menjadi bahan refleksi dan masukan strategis bagi pengasuh pesantren dalam merespons kebijakan negara secara proporsional, serta memberikan rujukan evaluatif bagi Kementerian Agama maupun Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan turunan yang lebih akomodatif terhadap kultur pesantren

D. Telaah Pustaka

Sebagai bagian dari upaya memahami posisi penelitian yang akan dilakukan, telaah pustaka diperlukan untuk mengidentifikasi penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan tema Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, pandangan kiai, dan manajemen pesantren.¹⁵ Telaah ini juga berfungsi untuk menunjukkan letak perbedaan (*research gap*) antara penelitian yang telah dilakukan dengan penelitian yang akan dilaksanakan pada empat pondok pesantren di Kabupaten Pandeglang¹⁶, yaitu Pondok Pesantren Taajul Ulum, Pondok Pesantren Ibad Ar-Rahman, Pondok Pesantren Salafiyah Riyadhul Alfiyah, dan Pondok Pesantren Daarul Ibtida'.

¹⁴ Saraswati dkk., Tata kelola pesantren: Penerapan struktur organisasi entitas berorientasi non laba di pondok pesantren Kabupaten Bandung, *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)* 7, no.1 (2023): hlm.858.

¹⁵ Abdul Rohman dan Tri Jatmiko Wahyu Prabowo, Akuntabilitas pondok pesantren; tinjauan literatur yang sistematis, *Cogent Business & Management* 11, no.1 (2024): hlm.1-15.

¹⁶ Syarifudin dkk., Transformational Leadership of Kiai in Pesantren Management: A Qualitative Study of Islamic Educational Management, *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies* 9, no.2 (2026): 1164-1178.

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Persamaan (Fokus Kajian)	Perbedaan (Titik Pembeda)	Orisinitas (Posisi Penelitian Skripsi Ini)
1	Z. Mustarsyidah (2021) <i>Optimalisasi Manajemen Pesantren dalam UU No. 18 Tahun 2019.</i> ¹⁷	Mengkaji UU No. 18 Tahun 2019 dan peluang penguatan tata kelola kelembagaan pesantren.	Berfokus murni pada analisis normatif/teks terhadap isi undang-undang tanpa melakukan pengambilan data empiris di lapangan.	Penelitian ini melengkapi kajian normatif tersebut dengan menganalisis secara langsung data empiris berupa persepsi aktor utama (kiai) di lapangan.
2	A. Zohriah, R. Firdaos, & A.F. Maulana (2025) <i>Manajemen di Lembaga Pesantren.</i> ¹⁸	Membahas perkembangan sistem manajemen pesantren dan peran sentral kiai dalam pengambilan keputusan.	Tidak menelaah relasi antara praktik manajemen pesantren dengan respons spesifik terhadap regulasi/kebijakan baru dari negara.	Penelitian ini menguji secara langsung bagaimana sebuah kebijakan publik (UU Pesantren) bertindak sebagai pemantik transformasi praktik tata kelola lembaga.
3	D. Muhajir (2025) Model Kepemimpinan Kiai dalam Pemberdayaan Ekonomi Pesantren	Meposisikan figur kiai sebagai aktor strategis dan penggerak utama dalam menentukan arah	Titik berat kajian berada pada aspek pemberdayaan kemandirian ekonomi pesantren dan masyarakat.	Penelitian ini mengalihkan fokus dari sektor ekonomi menuju implikasi administratif dan manajerial pesantren akibat

¹⁷ Mustarsyidah, Optimalisasi Manajemen Pesantren Dalam Uu No. 18 Tahun 2019, *Edukasia: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran* 2, no.2 (2021): hlm.167-180.

¹⁸ Zohriah dkk., Manajemen di Lembaga Pesantren, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 11, no.2 (2025): hlm. 8-20.

	<i>Menuju Kemandirian.¹⁹</i>	kebijakan pesantren.		intervensi kebijakan pendidikan nasional.
4	M.L. Karim & H. Ashoumi (2025) <i>Kepemimpinan Religio-Paternalistik Kiai terhadap Lingkungan Sosial Santri.²⁰</i>	Menganalisis pengaruh nilai dan pola kepemimpinan kiai dalam membentuk budaya organisasi di pesantren.	Mengkaji dampak kepemimpinan kiai pada skala internal, yakni terhadap pembentukan perilaku dan lingkungan sosial santri.	Mengkaji dampak kepemimpinan kiai pada skala internal, yakni terhadap pembentukan perilaku dan lingkungan sosial santri
5	H. Haerudin dkk (2026) <i>Kepemimpinan Agile (Lincah) Seorang Kyai di Pondok Pesantren Modern Nurussalam.²¹</i>	Mengkaji kemampuan adaptasi dan responsivitas kepemimpinan kiai terhadap modernisasi dan perubahan lingkungan.	Menitikberatkan pada model kepemimpinan lincah (<i>agile</i>) yang hanya diamati pada satu pesantren bertipologi modern.	Penelitian ini melakukan studi komparatif pada empat pesantren dengan tipologi yang saling kontras (salafiyah dan modern) dalam satu wilayah geografis.
6	R.S. Walida C. Soraya & A. Shunhaji (2026) <i>Pengelolaan SMP Berbasis Pesantren dalam Meningkatkan Kuantitas Santri.²²</i>	Membahas sinergi antara kepemimpinan kiai, sistem organisasi, dan pengembangan manajemen pesantren.	Kajian berfokus pada strategi manajerial internal untuk peningkatan kuantitas peserta didik (santri).	Membuktikan relasi kausalitas antara cara pandang (persepsi) kiai terhadap regulasi spesifik dengan adaptasi struktur organisasi dan tata kelola pondok.
7	Rizky Dwi Cahyani, dkk (2025)	Mengkaji implementasi operasional dari	Fokus penelitian bersifat tunggal (satu pesantren di	Penelitian ini membandingkan empat pesantren

¹⁹ Muhajir, Model Kepemimpinan Kiai dalam Pemberdayaan Ekonomi Pesantren Menuju Kemandirian (Studi Pondok Pesantren Di Provinsi Lampung), *Tesis UIN Raden Intan Lampung.*”

²⁰ Karim dan Ashoumi, “Kepemimpinan Religio-Paternalistik Kiai terhadap Lingkungan Sosial Santri di Pondok Pesantren Al-Muhajirin Ilallah Tambakberas Jombang, *JoEMS (Journal of Education and Management Studies)* 8, no.1 (2025): hlm. 13-17.”

²¹ Haerudin dkk., *Kepemimpinan Lincah Seorang Kiai Di Pondok Pesantren Modern Nurussalam*, bag. 1.

²² Siskandar dan Akhmad Shunhaji, *Pengelolaan SMP Berbasis Pesantren Dalam Meningkatkan Kuantitas Santri, Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no.1 (2026): hlm.316-330.

	<i>Implementasi terhadap Regulasi UU Pesantren No. 18 Tahun 2019 pada Ponpes Al Barokah Tegalrejo Yogyakarta.</i> ²³	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 di tingkat lembaga pesantren.	Yogyakarta) dan berfokus pada tahapan implementasi secara umum.	dengan tipologi berbeda di Kabupaten Pandeglang dan menjadikan analisis "pandangan Kiai" sebagai pijakan utamanya
8	Fachru Abdul Rahman, dkk (2022) <i>Implementasi Desain Kurikulum Muadalah di Pondok Pesantren Darussalam Ciomas Bogor.</i> ²⁴	Membahas standarisasi lembaga pendidikan pesantren dan hak kemandirian (otonomi) dalam merancang sistem pengajaran.	Kajian bersifat teknis-operasional yang hanya membedah desain kurikulum muadalah di satu pesantren.	Penelitian ini tidak hanya mengkaji satu fungsi kurikulum, melainkan implikasi manajerial secara holistik (administrasi, keuangan, SDM, organisasi) sebagai dampak regulasi.
9	Moh. Qurtubi & M. Ahyar Ma'arif (2022) <i>Penyesuaian Kurikulum Muadalah Pondok Pesantren di Kabupaten Jember.</i> ²⁵	Mengkaji penyesuaian pesantren terhadap standar pemerintah (afirmasi regulasi) dengan tetap mempertahankan identitas khasnya.	Menitikberatkan pada kemampuan adaptasi teknis kurikulum muadalah di wilayah Kabupaten Jember.	Penelitian ini menyoroti sikap diametral (penerimaan vs penolakan) antara kiai pesantren modern dan salafiyah terhadap intervensi negara, serta dampak turunannya pada tata kelola.
10	Syaiful Anam & Marsum (2022) <i>Manajemen Kurikulum Pesantren</i>	Menganalisis praktik manajemen dan pengorganisasian pembelajaran di	Kajian dibatasi secara ketat hanya pada satu variabel fungsi manajemen, yakni	Penelitian ini bersifat komprehensif dan komparatif, mengukur implikasi regulasi

²³ Risma Dwi Pebriyana dan Wiji Hidayati, Implementasi Terhadap Regulasi Undang-Undang Pesantren No. 18 Tahun 2019 pada Pondok Pesantren Al Barokah Tegalrejo Yogyakarta, *Re-JIEM (Jurnal Penelitian Manajemen Pendidikan Islam)* 8, no.1 (2025): hlm. 173-188.

²⁴ Rahman dkk., Implementasi Desain Kurikulum Muadalah di Pondok Pesantren Darussalam Ciomas Bogor, *Jurnal Dirosah Islamiyah* 5, no.1 (2022): hlm. 122-133.

²⁵ Qurtubi dan Ma'arif, "Penyesuaian Kurikulum Muadalah Pondok Pesantren di Kabupaten Jember, *Jurnal Pendidikan dan Kajian Aswaja* 8, no.1 (2022): hlm. 57-64.

	<i>Mu'adalah (Studi Kasus di DMI Ponpes Al-Hamidy Pamekasan)</i> ²⁶	lingkungan pesantren muadalah.	manajemen kurikulum di satu lembaga.	negara terhadap multiaspek tata kelola pada empat entitas lembaga yang heterogen.
11	Rizki Emil Birham & Asrul Ibrahim Nur (2026) <i>Pengelolaan Investasi Negara dalam Dana Abadi Pesantren: Strategi dan Tantangan.</i> ²⁷	Mengkaji kebijakan afirmasi dan fasilitasi negara yang lahir dari amanat UU No. 18 Tahun 2019, khususnya terkait pendanaan.	Kajian bersifat tinjauan makro dari perspektif hukum dan kebijakan negara terkait strategi dan investasi Dana Abadi Pesantren.	Penelitian ini mengkaji fasilitas pendanaan negara dari perspektif mikrososiologis (bottom-up), yakni bagaimana Kiai di tingkat tapak menerima atau justru menolak dana tersebut.

E. Kerangka Teori

Setelah mengkaji berbagai penelitian terdahulu mengenai pesantren, kepemimpinan kiai, dan manajemen pesantren, penelitian ini memerlukan landasan teoritis yang dapat menjelaskan bagaimana seorang kiai membentuk pandangan terhadap suatu kebijakan, kemudian bagaimana pandangan tersebut berimplikasi pada pola dan praktik manajemen pesantren yang dipimpinnya. Oleh karena itu, teori yang digunakan dalam penelitian ini berpusat pada konsep cara pandang atau persepsi seseorang, yang selanjutnya dikaitkan dengan konteks kepemimpinan kiai dan manajemen pesantren.²⁸

Pemilihan teori persepsi didasarkan pada fokus penelitian yang tidak bertujuan mengukur tingkat keberhasilan implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, melainkan berupaya memahami bagaimana para kiai memaknai,

²⁶ Anam, Manajemen Kurikulum Pesantren Mu'adalah, *AHSANA MEDIA: Jurnal Pemikiran, Pendidikan Dan Penelitian Ke-Islaman* 8, no.2 (2022): hlm.209-222.

²⁷ Birham dan Nur, *Pengelolaan Investasi Negara Dalam Dana Abadi Pesantren: Strategi Dan Tantangan Keberlanjutan*, *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no.1 (2026): hlm.147-160.

²⁸ Amini dan Ramadhan, Orientasi Kepemimpinan Kiai Dan Pendidikan Pesantren Di Era Modernisasi, *Reflektika* 16, no.2 (2021): hlm. 365-396.

menafsirkan, menerima, maupun mengkritisi substansi undang-undang tersebut. Dengan demikian, titik perhatian penelitian ini terletak pada proses terbentuknya pandangan para kiai terhadap suatu kebijakan dan bagaimana pandangan tersebut memengaruhi praktik pengelolaan pesantren.

Secara konseptual, pandangan yang dikemukakan oleh para kiai merupakan hasil dari proses persepsi terhadap suatu objek, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.²⁹ Melalui proses persepsi, para kiai memberikan penilaian dan makna tertentu terhadap berbagai ketentuan yang terkandung dalam undang-undang tersebut berdasarkan pengalaman, pengetahuan, nilai-nilai yang dianut, karakteristik pesantren yang dipimpin, serta lingkungan sosial yang melingkupinya. Oleh karena itu, meskipun objek yang dipersepsikan sama, tidak menutup kemungkinan muncul pandangan yang berbeda di antara para kiai.³⁰

Dalam diskursus manajemen pendidikan, kehadiran regulasi negara merupakan wujud intervensi kebijakan publik yang didesain untuk menata dan memberikan pedoman operasional bagi suatu lembaga. Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren harus dimaknai melampaui wujudnya sebagai teks hukum, ia adalah representasi dari sikap negara yang membawa tiga fungsi strategis, yaitu rekognisi (pengakuan), afirmasi (penguatan), dan fasilitasi (dukungan sumber daya).³¹ Ketiga pilar fungsi ini menuntut adanya konsekuensi manajerial, di mana lembaga pesantren didorong untuk melakukan penyesuaian tata kelola dan administrasi kelembagaan agar selaras dengan sistem pendidikan nasional. Kendati demikian,

²⁹ Siregar dan Romadhon, Kebijakan Pemerintah Terhadap Pesantren: Studi Kritis terhadap UU No. 18 Tahun 2019, *QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 3, no.3 (2025): hlm. 1016-1025.

³⁰ Ahmadi, Penjaminan mutu satuan pendidikan muadalah berbasis Undang-undang Pesantren, *Darul Ilmi: Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman* 11, no.2 (2024): hlm. 233-246.

³¹ Khoirurrijal dkk., Pesantren and the Human Development Index in Indonesia Post Law Number 18 of 2019, *Santri: Journal of Pesantren and Fiqh Sosial* 4, no.1 (2023): hlm.45-66.

kerangka regulasi ini dihadapkan pada realitas otonomi pesantren yang memiliki kultur *tafaqquh fiddin* (pendalaman ilmu agama) secara mandiri. Oleh karena itu, telaah konseptual terhadap substansi undang-undang ini menjadi pisau analisis yang fundamental untuk mengukur bagaimana kebijakan negara bersinggungan langsung dengan tradisi dan otonomi pesantren.³²

Dalam penelitian ini, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren diposisikan sebagai objek persepsi, sedangkan para kiai bertindak sebagai subjek yang melakukan proses penafsiran terhadap substansi undang-undang tersebut. Hasil dari proses persepsi tersebut berupa pandangan para kiai yang selanjutnya berpotensi memengaruhi berbagai kebijakan dan praktik pengelolaan pesantren. Dengan demikian, hubungan antara teori persepsi dan manajemen pesantren dapat dipahami melalui alur bahwa substansi Undang-Undang Pesantren dipersepsikan oleh para kiai, menghasilkan pandangan tertentu, dan selanjutnya berimplikasi terhadap praktik manajemen pesantren yang mereka pimpin.

Berdasarkan kerangka berpikir tersebut, penelitian ini memandang bahwa perbedaan pandangan para kiai terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dapat menghasilkan bentuk adaptasi manajemen yang berbeda-beda pada setiap pesantren. Oleh karena itu, teori persepsi digunakan tidak hanya untuk menjelaskan cara pandang para kiai terhadap Undang-Undang Pesantren, tetapi juga untuk memahami hubungan antara kebijakan negara dan praktik manajemen pesantren dalam konteks lokal Kabupaten Pandeglang.

³² Rohmah, Implementasi Kebijakan Pendidikan Pesantren Di Pondok Pesantren Nurul Ummah Putri Kotagede Yogyakarta, *Tarbawy: Jurnal Pendidikan Islam* 8, no.1 (2021): hlm.59-67.

1. Teori Presepsi

Dalam kehidupan sosial, setiap individu akan memberikan makna yang berbeda terhadap suatu objek, peristiwa, maupun kebijakan. Perbedaan tersebut muncul karena setiap orang memiliki latar belakang pengalaman, pengetahuan, kepentingan, nilai, dan lingkungan yang

berbeda. Proses pemberian makna itulah yang dalam ilmu psikologi sosial disebut sebagai persepsi. Robbins dan Judge menjelaskan bahwa persepsi merupakan proses ketika individu mengorganisasikan dan menafsirkan kesan-kesan sensoriknya untuk memberikan makna terhadap lingkungan di sekitarnya. Persepsi bukan sekadar menerima informasi, melainkan juga proses penafsiran yang dipengaruhi oleh berbagai faktor internal maupun eksternal individu.³³

Pandangan serupa dikemukakan oleh Walgito yang menyatakan bahwa persepsi adalah proses pengorganisasian, penginterpretasian, dan penilaian individu terhadap stimulus yang diterima melalui indera sehingga menghasilkan pemahaman tertentu terhadap objek yang diamati.³⁴ Dengan demikian, persepsi tidak selalu menggambarkan realitas yang objektif, tetapi lebih menunjukkan bagaimana seseorang memahami realitas tersebut berdasarkan sudut pandangnya masing-masing.

Berdasarkan berbagai definisi tersebut, persepsi dapat dipahami sebagai proses individu dalam menerima, mengorganisasikan, menafsirkan, dan memberikan makna terhadap suatu objek berdasarkan pengalaman, pengetahuan, nilai, serta

³³ P. Robbins dan A. Judge, *Perilaku Organisasi (Organizational Behavior)*, Jakarta: Salemba Empat (2015): hlm.175.

³⁴ Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, ANDI Yogyakarta, (2003).

kondisi lingkungan yang dimilikinya.³⁵ Dalam penelitian ini, konsep persepsi digunakan untuk memahami bagaimana para kiai membentuk pandangan terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Presepsi

Menurut Robbins dan Judge, persepsi seseorang dipengaruhi oleh tiga kelompok faktor utama, yaitu faktor yang berasal dari individu (perceiver), faktor yang berasal dari objek yang dipersepsikan (target), dan faktor situasional (situation).³⁶

a. Faktor Individu

Faktor individu mencakup pengalaman, pengetahuan, motivasi, kebutuhan, nilai, dan karakteristik pribadi seseorang. Dalam konteks penelitian ini, pengalaman seorang kiai dalam mengelola pesantren, latar belakang pendidikan keagamaan, pengalaman berorganisasi, maupun hubungan dengan pemerintah dapat memengaruhi cara mereka memahami Undang-Undang Pesantren.

Seorang kiai yang aktif berinteraksi dengan berbagai program pemerintah, misalnya, dapat memiliki pandangan yang berbeda dibandingkan kiai yang lebih menekankan independensi pesantren. Perbedaan pengalaman tersebut berpotensi melahirkan variasi persepsi terhadap regulasi yang sama.

b. Faktor Objek Yang Dipresepsikan

³⁵ Pramudito dan Ikaputra, Pengalaman Indra dan Persepsi Manusia: Sebuah Kajian mengenai Sense of Place, *RUAS* 21, no.1 (2023): hlm.121-131.”

³⁶ P. Robbins dan A. Judge, Perilaku Organisasi (Organizational Behavior), *Jakarta: Salemba Empat* (2015): hlm.175.

Faktor objek berkaitan dengan karakteristik objek yang diamati. Dalam penelitian ini, objek yang dipersepsikan adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

Berbagai ketentuan dalam undang-undang tersebut, seperti pengakuan negara terhadap pesantren, dukungan pendanaan, jaminan mutu pendidikan, hingga pemberdayaan masyarakat dapat ditafsirkan secara berbeda oleh masing-masing kiai. Ada yang memandangnya sebagai peluang pengembangan pesantren, namun ada pula yang melihatnya sebagai bentuk intervensi negara terhadap kemandirian pesantren

c. Faktor Situasional

Faktor situasional berkaitan dengan kondisi sosial, budaya, politik, maupun lingkungan tempat individu berada. Dalam konteks Kabupaten Pandeglang, kondisi sosial-keagamaan masyarakat yang memiliki tradisi pesantren yang kuat dapat memengaruhi cara para kiai merespons kebijakan negara terkait pesantren. Situasi kelembagaan masing-masing pesantren juga dapat membentuk pandangan yang berbeda terhadap Undang-Undang Pesantren.³⁷

Dalam penelitian ini faktor-faktor yang memengaruhi pandangan para kiai terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 dianalisis melalui aspek pengalaman, pengetahuan, nilai-nilai yang dianut, serta lingkungan sosial dan kelembagaan pesantren. Keempat faktor tersebut digunakan untuk menjawab

³⁷ Kaballu dkk., Persepsi Masyarakat Terhadap Kualitas Pelayanan Kesehatan (Studi Kasus Di Ruang Kelimutu Kelas Iii Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. WZ Johannes Kupang), *Kybernology Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Administrasi Publik* 3, no.2 (2025): hlm.654-664.

rumusan masalah kedua mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pandangan para kiai terhadap Undang-Undang Pesantren.

3. Pandangan Kiai Sebagai Dasar Pengambilan Kebijakan Pesantren

Dalam tradisi pesantren, kiai menempati posisi sentral sebagai pemimpin, pengasuh, sekaligus figur yang memiliki otoritas tertinggi dalam pengambilan keputusan.³⁸ Banyak penelitian menunjukkan bahwa arah kebijakan dan perkembangan pesantren sangat dipengaruhi oleh cara berpikir serta pandangan kiai terhadap suatu persoalan.

Kiai tidak hanya berperan sebagai pemimpin spiritual, tetapi juga sebagai pemimpin organisasi pendidikan yang menentukan berbagai kebijakan strategis pesantren. Oleh karena itu, ketika seorang kiai memiliki pandangan tertentu terhadap suatu regulasi, maka pandangan tersebut berpotensi memengaruhi berbagai aspek pengelolaan pesantren, mulai dari penyusunan program, pengelolaan sumber daya manusia, pengembangan kurikulum, hingga pola hubungan pesantren dengan pemerintah dan masyarakat.³⁹

Dalam penelitian ini, pandangan para kiai terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 dipahami sebagai hasil proses persepsi yang kemudian memengaruhi tindakan dan kebijakan yang diambil dalam pengelolaan pesantren.

³⁸ Dhofier, Tradisi pesantren: studi pandangan hidup kyai dan visinya mengenai masa depan Indonesia, *LP3ES* (2011): hlm.55-70.

³⁹ Aspiyah, Integrasi kurikulum pesantren dan madrasah dalam meningkatkan karakter santri (studi kasus di Pondok Pesantren Azzahro), *Al-Madrasah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah* 8, no.1 (2024): hlm. 231-242.

4. Manajemen Pesantren

Manajemen pesantren merupakan proses pengelolaan seluruh sumber daya pesantren secara sistematis untuk mencapai tujuan pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Sebagaimana lembaga pendidikan pada umumnya, pesantren juga menjalankan fungsi-fungsi manajemen yang meliputi manajemen perencanaan, manajemen organisasi, manajemen administrasi, manajemen kurikulum, dan manajemen kepemimpinan.⁴⁰ Perkembangan pesantren dewasa ini menunjukkan adanya kecenderungan menuju tata kelola yang lebih profesional tanpa meninggalkan nilai-nilai tradisional yang menjadi identitasnya. Hal tersebut semakin diperkuat oleh keberadaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 yang memberikan ruang lebih luas bagi pengembangan kelembagaan pesantren.

Dalam penelitian ini, implikasi pandangan para kiai terhadap manajemen pesantren dianalisis melalui lima aspek utama, yaitu manajemen perencanaan, manajemen organisasi, manajemen administrasi, manajemen kurikulum, dan manajemen kepemimpinan. Kelima aspek tersebut dipilih karena merupakan bidang pengelolaan yang secara langsung dipengaruhi oleh kebijakan pimpinan pesantren serta menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pendidikan pesantren. Melalui aspek-aspek tersebut, penelitian ini berupaya melihat bagaimana pandangan para kiai terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren tercermin dalam praktik pengelolaan pesantren yang mereka pimpin.

⁴⁰ Astuti dan Sukataman, Dasar-Dasar Manajemen Pesantren, *Cakrawala: Jurnal Kajian Manajemen Pendidikan Islam dan Studi Sosial* 7, no.1 (2023): hlm. 23-32.

5. Kerangka Berpikir Penelitian

Berdasarkan uraian teori di atas, penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren sebagai sebuah kebijakan publik akan dipersepsikan secara berbeda oleh para kiai. Perbedaan persepsi tersebut dipengaruhi oleh pengalaman, pengetahuan, nilai, dan kondisi lingkungan masing-masing pesantren. Pandangan yang terbentuk kemudian memengaruhi berbagai keputusan dan kebijakan yang diambil dalam pengelolaan pesantren. Oleh karena itu, semakin positif pandangan seorang kiai terhadap substansi Undang-Undang Pesantren, maka semakin besar kemungkinan berbagai ketentuan dalam undang-undang tersebut diakomodasi dalam praktik manajemen pesantren. Sebaliknya, apabila terdapat pandangan yang kritis atau kurang sejalan dengan substansi undang-undang, maka implikasinya dapat terlihat pada pola pengelolaan pesantren yang tetap mempertahankan sistem yang telah berjalan sebelumnya.

Kerangka berpikir tersebut menjadi dasar dalam menjawab rumusan masalah penelitian mengenai pandangan para kiai di Kabupaten Pandeglang terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dan implikasinya terhadap praktik manajemen pesantren.

F. Metode

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian lapangan dipilih karena data utama diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian melalui interaksi dengan para informan yang

memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian. Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini bertujuan memahami dan menafsirkan pandangan para kiai terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren serta implikasinya terhadap praktik manajemen pesantren, bukan untuk mengukur hubungan antarvariabel secara statistik.⁴¹

Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai makna, pengalaman, serta penafsiran yang dimiliki para kiai terhadap kebijakan pesantren. Dengan pendekatan ini, realitas dipahami berdasarkan perspektif para informan yang terlibat secara langsung dalam pengelolaan pesantren.⁴²

2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, dengan mengambil lokasi pada empat pondok pesantren, yaitu:

- a. Pondok Pesantren Taajul Ulum;
- b. Pondok Pesantren Ibad Ar-Rahman;
- c. Pondok Pesantren Salafiyah Riyadul Alfiyah;
- d. Pondok Pesantren Daarul Ibtida'.

Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa keempat pesantren memiliki karakteristik kelembagaan yang berbeda dan dipimpin oleh kiai yang berperan langsung dalam proses pengambilan keputusan pesantren. Keragaman karakteristik tersebut memungkinkan diperolehnya variasi pandangan

⁴¹ John W. dan Cheryl N. Poth, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*, 5th ed, (2024): hlm. 41-48.

⁴² Sharan B. Merriam, *Penelitian Kualitatif: Panduan untuk Desain dan Implementasi*, San Francisco: Jossey-Bass, (2015): hlm.14-16.

mengenai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 serta implikasinya terhadap praktik manajemen pesantren.⁴³

3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah pihak yang menjadi sumber utama data penelitian. Dalam penelitian ini subjek utama terdiri atas empat kiai yang memimpin atau mengasuh pesantren yang menjadi lokasi penelitian, yaitu:

- a. Kiai Pondok Pesantren Taajul Ulum
- b. Kiai Pondok Pesantren Ibad Ar-Rahman
- c. Kiai Pondok Pesantren Salafiyah Riyadul Alfiyah
- d. Kiai Pondok Pesantren Daarul Ibtida'.

Pemilihan kiai sebagai informan utama didasarkan pada posisi sentral mereka dalam struktur kepemimpinan pesantren. Sebagai pengasuh dan pengambil keputusan tertinggi, kiai memiliki otoritas dalam menentukan arah kebijakan, pengembangan lembaga, serta praktik manajemen yang diterapkan di pesantren. Oleh karena itu, pandangan kiai terhadap suatu regulasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan pesantren yang dipimpinnya.⁴⁴

Adapun objek penelitian ini adalah pandangan para kiai terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dan implikasi dari pandangan tersebut terhadap pola dan praktik manajemen pesantren di Kabupaten Pandeglang. Penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling. Teknik ini digunakan karena para kiai merupakan pihak yang memiliki otoritas tertinggi dalam

⁴³ Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif, *Bandung: Alfabeta*, (2022): hlm.119-126.

⁴⁴ Syam dkk., Leadership behaviour of a boarding school in Indonesia, *Pegem Journal of Education and Instruction* 13, no.1 (2023): hlm.100-108.

pengambilan keputusan pesantren sehingga dianggap paling memahami kebijakan pesantren dan implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 pada lembaga yang dipimpinnya.⁴⁵

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang komprehensif, penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara Semi-Terstruktur

Teknik utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi-terstruktur (*semi-structured interview*).⁴⁶ Pemilihan wawancara semi-terstruktur didasarkan pada kebutuhan penelitian yang berupaya menggali pandangan para kiai terhadap Undang-Undang Pesantren secara fleksibel tanpa membatasi kemungkinan munculnya informasi baru selama proses wawancara berlangsung. Teknik ini memungkinkan peneliti menggunakan pedoman pertanyaan yang telah disusun sebelumnya, tetapi tetap memberikan ruang bagi informan untuk menjelaskan pandangan, pengalaman, serta argumentasinya secara lebih luas.

Dalam penelitian ini wawancara tidak dilakukan dalam bentuk *in-depth interview* yang berfokus pada eksplorasi pengalaman hidup secara mendalam terhadap satu individu, melainkan menggunakan wawancara semi-terstruktur yang diarahkan pada penggalian informasi terkait:

⁴⁵ Ames dkk., Purposive sampling in a qualitative evidence synthesis: A worked example from a synthesis on parental perceptions of vaccination communication, *BMC medical research methodology* 19, no.1 (2019): hlm.26.

⁴⁶ Fajar dkk., Navigating educational excellence: The implementation and impact of strategic management in a rural Islamic boarding school context, *Indonesian Journal of Educational Management and Leadership* 4, no.1 (2026): hlm. 132-143.

- 1) Pemahaman kiai mengenai isi UU No. 18 Tahun 2019
- 2) Pandangan kiai terhadap substansi UU Pesantren
- 3) Sikap dan respons kiai terhadap regulasi tersebut
- 4) Implementasi Undang-Undang Tentang Pesantren Terhadap Tata Kelola Peasantren.⁴⁷

b. Observasi

Observasi dilakukan untuk memperoleh data mengenai kondisi objektif pesantren dan praktik manajemen yang berlangsung di masing-masing lembaga. Melalui observasi, peneliti dapat melihat secara langsung aktivitas kepesantrenan, pola pengelolaan, struktur organisasi, maupun berbagai aktivitas yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pesantren.⁴⁸

c. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data hasil wawancara dan observasi. Dokumen yang dikumpulkan meliputi profil pesantren, struktur organisasi, program kerja, dokumen administratif, foto kegiatan, serta berbagai dokumen lain yang relevan dengan fokus penelitian.⁴⁹

⁴⁷ Dunwoodie dkk., Qualitative interviewing in the field of work and organisational psychology: Benefits, challenges and guidelines for researchers and reviewers, *Applied Psychology* 72, no.2 (2023): hlm. 863-889.

⁴⁸ Daflaini dkk., Manajemen Pembelajaran Di Pondok Pesantren (Studi Kualitatif Fenomenologi), *Leader: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 1, no.1 (2023): hlm.14-25.

⁴⁹ Nicole Sankofa, Metode kritis analisis dokumen, *Jurnal Internasional Metodologi Penelitian Sosial* 26, isu.6 (2022): hlm. 745-757.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña. Menurut Miles, Huberman, dan Saldaña, analisis data kualitatif berlangsung secara terus-menerus sejak proses pengumpulan data hingga penelitian selesai.⁵⁰ Analisis dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu:

a. Kondensasi Data

Kondensasi data merupakan proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, dan mengorganisasikan data yang diperoleh dari lapangan agar sesuai dengan fokus penelitian.⁵¹ Pada tahap ini peneliti menyeleksi informasi yang berkaitan dengan pandangan para kiai terhadap Undang-Undang Pesantren serta implikasinya pada praktik manajemen pesantren

b. Penyajian Data

Data yang telah dikondensasi kemudian disajikan dalam bentuk uraian naratif, tabel, maupun bagan sehingga memudahkan peneliti dalam memahami pola hubungan antar data.⁵² Penyajian data dilakukan dengan mengelompokkan pandangan masing-masing kiai dan menghubungkannya dengan praktik manajemen yang ditemukan pada setiap pesantren.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Tahap terakhir dilakukan dengan menafsirkan makna data yang telah disusun sehingga diperoleh kesimpulan mengenai:

⁵⁰ A. Michael Huberman dan Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, SAGE Publications, 4 (2023): hlm.70-73.

⁵¹ A. Michael Huberman dan Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, SAGE Publications, 4 (2023): hlm.70-73.

⁵² Collaço dkk., Using the framework method for the analysis of qualitative dyadic data in health research, *Sage Publications Sage CA: Los Angeles, CA* 31, no.8 (2021): hlm. 1555-1564.

- 1) Pandangan para kiai terhadap UU No. 18 Tahun 2019.
- 2) Persamaan dan perbedaan pandangan antar kiai.
- 3) Implikasi pandangan tersebut terhadap praktik manajemen pesantren.

Kesimpulan yang diperoleh terus diverifikasi selama proses penelitian untuk menjaga konsistensi dan ketepatan interpretasi data.⁵³

6. Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan untuk menjamin bahwa data yang diperoleh benar-benar mencerminkan kondisi yang terjadi di lapangan. Untuk menguji kredibilitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi dan member check.⁵⁴

Triangulasi dilakukan melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari para kiai sebagai informan utama dengan data yang diperoleh dari pengelola pesantren, dokumen kelembagaan, serta hasil observasi lapangan. Sementara itu, triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga informasi yang diperoleh dapat saling melengkapi dan menguatkan.⁵⁵

Selain triangulasi, penelitian ini juga menggunakan teknik member check, yaitu mengonfirmasi kembali hasil wawancara dan interpretasi data kepada

⁵³ Wiltshire dan Ronkainen, A realist approach to thematic analysis: making sense of qualitative data through experiential, inferential and dispositional themes, *Journal of critical realism* 20, no.2 (2021): hlm. 159-180.

⁵⁴ Bachri, Meyakinkan validitas data melalui triangulasi pada penelitian kualitatif, *Teknologi Pendidikan* 10, no.1 (2010): hlm.46-62.

⁵⁵ Vivek dkk., Beyond Methods: Theoretical underpinnings of triangulation in qualitative and multi-method studies, *Seeu Review* 18, no.2 (2023): hlm. 105-122.

informan yang bersangkutan.⁵⁶ Teknik ini dilakukan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh telah sesuai dengan maksud dan pandangan yang disampaikan oleh informan sehingga dapat meminimalkan kesalahan penafsiran oleh peneliti.

Untuk menjaga konsistensi hasil penelitian, proses pemeriksaan data dilakukan secara berkelanjutan selama tahap pengumpulan data, analisis data, hingga penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh terus dibandingkan, diverifikasi, dan dikaji ulang hingga ditemukan kesesuaian informasi antar sumber dan antar teknik pengumpulan data.⁵⁷ Dengan demikian, hasil penelitian mengenai pandangan para kiai terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dan implikasinya terhadap praktik manajemen pesantren di Kabupaten Pandeglang memiliki tingkat kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

G. Sistematika Penulisan

Bab I merupakan bagian awal penelitian yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.⁵⁸ Pada bagian ini dijelaskan alasan pentingnya penelitian mengenai pandangan para kiai terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren serta implikasinya terhadap manajemen pesantren di Kabupaten Pandeglang.

Bab II berisi pembahasan mengenai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren sebagai landasan normatif penelitian. Pembahasan meliputi latar

⁵⁶ Utomo dkk., "Pengembangan Web Informasi Desa Sido Makmur Untuk Meningkatkan Pelayanan Masyarakat, *Jurnal Riset Sistem Informasi* 2, no.23 (2025): hlm. 88-98.

⁵⁷ Nurfajriani dkk., Triangulasi data dalam analisis data kualitatif, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no.17 (2024): hlm. 826-833.

⁵⁸ Nora Saiva Jannana, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Skripsi, Makalah, dan Artikel Ilmiah, *Prodi Manajemen Pendidikan Islam*, (2020): hlm.21-26.

belakang lahirnya Undang-Undang Pesantren, kedudukan pesantren dalam sistem pendidikan nasional, tujuan pembentukan undang-undang, unsur-unsur pesantren, fungsi pendidikan, fungsi dakwah, fungsi pemberdayaan masyarakat, sistem penjaminan mutu pesantren, pendanaan pesantren, serta relevansinya terhadap pengelolaan dan manajemen pesantren.

Bab III merupakan inti dari penelitian yang berisi hasil penelitian lapangan sekaligus pembahasan. Pada bagian awal disajikan gambaran umum lokasi penelitian yang meliputi profil Pondok Pesantren Taajul Ulum, Pondok Pesantren Ibad Ar-Rahman, Pondok Pesantren Salafiyah Riyadul Alfiah, dan Pondok Pesantren Daarul Ibtida', serta profil para kiai yang menjadi informan penelitian. Selanjutnya dipaparkan hasil wawancara mengenai pemahaman dan pandangan para kiai terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Pembahasan dilakukan dengan menganalisis berbagai pandangan yang muncul dari keempat kiai berdasarkan teori persepsi atau cara pandang seseorang yang digunakan dalam penelitian ini. Setelah itu, pembahasan dilanjutkan pada analisis mengenai implikasi pandangan para kiai terhadap praktik manajemen pesantren yang mereka pimpin. Analisis dilakukan pada aspek manajemen perencanaan, manajemen pengorganisasian, manajemen administrasi, manajemen kurikulum, dan manajemen kepemimpinan. Didalamnya juga termasuk pengelolaan pendidikan, sumber daya manusia, hubungan dengan pemerintah, serta pengembangan kelembagaan pesantren. Dengan demikian, bab ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah kedua dan ketiga, yaitu mengenai pandangan para kiai terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dan implikasinya terhadap manajemen pesantren di Kabupaten Pandeglang.

Bab IV adalah bagian akhir penelitian yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan disusun berdasarkan hasil penelitian yang menjawab seluruh rumusan masalah, sedangkan saran ditujukan kepada pengelola pesantren, pemerintah, dan peneliti selanjutnya yang tertarik mengkaji tema serupa.⁵⁹



⁵⁹ Nora Saiva Jannana, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Skripsi, Makalah, dan Artikel Ilmiah, *Prodi Manajemen Pendidikan Islam*, (2020): hlm.21-26.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mendalam mengenai pandangan para kiai di Kabupaten Pandeglang terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren serta implikasinya terhadap tata kelola kelembagaan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Substansi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren:

Regulasi ini hadir sebagai bentuk kehadiran negara dalam memberikan rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi bagi pesantren tanpa harus mengintervensi ruh kemandiriannya. Secara esensial, undang-undang ini mengakui pesantren sebagai entitas pendidikan yang khas dengan *arkanul ma'had* (kiai, santri, asrama, masjid/musala, dan pengajian kitab kuning) sebagai pondasi utamanya. Kehadirannya tidak bertujuan untuk menyeragamkan pesantren ke dalam pola pendidikan formal, melainkan memberikan kepastian hukum, kesetaraan ijazah, serta akses dukungan pendanaan dan sarana-prasarana melalui sistem tata kelola yang lebih terintegrasi.

2. Pandangan Para Kiai di Kabupaten Pandeglang:

Pandangan para kiai di Kabupaten Pandeglang tidaklah seragam; sikap yang muncul merupakan perpaduan antara pengalaman empiris, ideologi pesantren, dan kekhawatiran kultural. Kelompok pesantren modern cenderung menyambut antusias regulasi ini sebagai peluang untuk memperkuat tata kelola dan membuka akses pendidikan bagi santri ke ranah publik.

Sebaliknya, di kalangan pesantren salafiyah, muncul sikap yang lebih hati-hati dan kritis. Mereka memandang bahwa formalisasi administrasi dan standarisasi yang dibawa oleh undang-undang berisiko mengikis independensi kiai dan tradisi keilmuan yang selama ini dijaga. Meskipun demikian, ada satu titik temu di mana seluruh kiai sepakat, yakni menolak segala bentuk intervensi negara yang dapat mereduksi otoritas keilmuan dan kepemimpinan kiai di pesantren.

3. **Implikasi terhadap Tata Kelola Pesantren:** Respons kiai terhadap undang-undang ini berdampak langsung pada perubahan corak tata kelola pesantren. Terdapat dua kutub utama implikasi manajerial:

- a. **Tata Kelola Adaptif-Formal:** Pesantren modern cenderung melakukan adaptasi struktural, seperti pembagian tugas manajerial, penyusunan rencana kerja tertulis, serta penguatan akuntabilitas administratif untuk mengakses dukungan negara (BOS dan bantuan sarana).
- b. **Tata Kelola Defensif-Kultural:** Pesantren salafiyah tetap memilih jalur tata kelola berbasis nilai dan kepemimpinan tunggal kiai. Mereka mempertahankan mekanisme musyawarah lisan dan swadaya murni guna menjaga kemurnian tradisi serta menghindari beban birokrasi yang dianggap justru menghambat fokus utama pendidikan keagamaan.

Pada akhirnya, implementasi Undang-Undang Pesantren di lapangan membuktikan bahwa keberhasilan sebuah kebijakan publik sangat

bergantung pada proses penerimaan (persepsi) dari aktor utamanya. Regulasi ini kini menjadi cermin dari upaya pesantren untuk terus bergerak di antara dua kutub: tetap menjaga jati diri sebagai lembaga pendidikan mandiri, sekaligus berusaha tetap relevan di tengah tuntutan dunia modern yang semakin birokratis.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Lembaga Pendidikan Islam, Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi akademis yang bermanfaat bagi seluruh pengelola lembaga pendidikan Islam, baik pesantren, madrasah, maupun yayasan Islam di berbagai wilayah. Dalam menghadapi arus birokratisasi dan dinamika kebijakan publik, lembaga pendidikan Islam diharapkan mampu menemukan titik keseimbangan yang bijaksana. Di satu sisi, lembaga dituntut untuk terus merawat ruh keikhlasan, tradisi keilmuan yang bersanad, dan otonomi kultural peninggalan para ulama. Namun di sisi lain, diperlukan juga perumusan strategi adaptasi manajerial yang luwes agar kelembagaan tetap kuat, terlindungi secara hukum, dan diakui kualitasnya oleh masyarakat luas. Selain itu, penguatan sinergi dan forum komunikasi lintas pesantren sangat diperlukan agar ke depannya lembaga pendidikan Islam memiliki posisi tawar (*bargaining position*) yang kolektif dan solid dalam mengawal setiap regulasi dari pemerintah.

2. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji lebih dalam mengenai model tata kelola atau strategi manajemen alternatif yang mampu menjembatani tuntutan birokrasi digital pemerintah tanpa harus mengorbankan kesederhanaan dan orisinalitas sistem pengajaran di pesantren salafiyah. Selain itu juga, diharapkan dapat meneliti lebih jauh terkait resolusi penyelesaian kesenjangan (stratifikasi sosiologis) yang muncul di lapangan, yakni antara pesantren modern yang menjadi mapan secara administratif dengan pesantren salafiyah yang berisiko semakin terpinggirkan dari akses fasilitasi negara akibat ketidaksiapan birokrasi.

C. Penutup

Alhamdulillahirabbil ‘alamin, puji syukur kehadiran Allah Swt. atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang mengkaji pandangan kiai terhadap Undang-Undang Pesantren dan implikasinya pada manajemen kelembagaan di Kabupaten Pandeglang ini. Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini masih memiliki berbagai kekurangan dan keterbatasan, baik dari ketajaman analisis maupun kelengkapan data. Oleh karena itu, peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan penelitian di masa mendatang.

Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi khazanah keilmuan Manajemen Pendidikan Islam, serta menjadi masukan strategis bagi pemerintah dan pengelola pondok pesantren dalam merespons dinamika regulasi di Indonesia. Semoga setiap ikhtiar yang tertuang dalam karya ini dicatat sebagai amal ibadah. *Aamiin ya Rabbal ‘alamin.*

DAFTAR PUSTAKA

- A. Michael Huberman, Matthew B. Miles, dan Johnny Saldaña. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 4th ed. SAGE Publications, 2023.
<https://doi.org/https://us.sagepub.com/en-us/nam/qualitative-data-analysis/book246128>.
- Abdul Rohman, Ahmad Nurkhin, dan Tri Jatmiko Wahyu Prabowo. *Akuntabilitas pondok pesantren; tinjauan literatur yang sistematis*. Bag. 1. 11 (Maret 2024): 1–15.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2332503>.
- Adjie Samudera, Sahara. *Undang-Undang Pesantren sebagai Landasan Pembaharuan Pesantren di Indonesia (Studi Kebijakan UU No. 18/2019)*. Bag. 186–200. 2, no. 2 (2023).
<https://doi.org/https://doi.org/10.54622/fahima.v2i2.92>.
- Ahmad Hariri, Muhammad Zibbat. *Eksistensi Pendidikan Pesantren dalam Sistem Pendidikan Nasional Berdasarkan Undang-Undang Pesantren*. Bag. 1. 11 (t.t.).
<https://doi.org/https://doi.org/10.31102/alulum.11.1.2024.103-117>.
- Ahmadi, Ahmadi. “Penjaminan mutu satuan pendidikan muadalah berbasis Undang-undang Pesantren.” *Darul Ilmi: Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman* 11, no. 2 (2024): 233–46.
<https://doi.org/10.24952/di.v11i2.10467>.

Ames, Heather, Claire Glenton, dan Simon Lewin. "Purposive sampling in a qualitative evidence synthesis: A worked example from a synthesis on parental perceptions of vaccination communication." *BMC medical research methodology* 19, no. 1 (2019): 26. <https://doi.org/https://doi.org/10.1186/s12874-023-01866-5>.

Amini, Izzat, dan Yusfar Ramadhan. "Orientasi Kepemimpinan Kiai Dan Pendidikan Pesantren Di Era Modernisasi." *Reflektika* 16, no. 2 (2021): 365–96. <https://doi.org/https://doi.org/10.28944/reflektika.v16i2.604>.

Anam, Syaiful. *Manajemen Kurikulum Pesantren Mu'adalah*. Bag. 2. 8 (2022): 209–22.

Arif Setyawan, Maulana. *UU Pesantren: Local Genius dan Intervensi Negara terhadap Pesantren*. Bag. 1. 4 (Juli 2019): 29–37. <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/manageria.2019.41-02>.

Arman Paramansyah, Efrita Norman, dan Enah Pahlawati Imail Mutaqim. *Penguatan Sistem Manajemen Berbasis Teknologi Di Pesantren Untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Pendidikan*. Bag. 1. 3 (Oktober 2024): 176–82. <https://doi.org/DOI:%20https://doi.org/10.62097/pandalungan.v3i1.1928>.

Aspiyah, Aspiyah. “Integrasi kurikulum pesantren dan madrasah dalam meningkatkan karakter santri (studi kasus di Pondok Pesantren Azzahro).” *Al-Madrasah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah* 8, no. 1 (2024): 231–42.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35931/am.v8i1.2948>.

Astuti, Astuti, dan Sukataman Sukataman. “Dasar-Dasar Manajemen Pesantren.” *Cakrawala: Jurnal Kajian Manajemen Pendidikan Islam dan Studi Sosial* 7, no. 1 (2023): 23–32.

Bachri, Bachtiar S. “Meyakinkan validitas data melalui triangulasi pada penelitian kualitatif.” *Teknologi Pendidikan* 10, no. 1 (2010): 46–62.
<https://doi.org/https://journal.unj.ac.id/unj/index.php/jtp/article/view/215>.

Birham, Rizki Emil, dan Asrul Ibrahim Nur. *Pengelolaan Investasi Negara Dalam Dana Abadi Pesantren: Strategi Dan Tantangan Keberlanjutan*. Bag. 1. 4 (Januari 2026): 147–60.
<https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3078>.

Collaço, Nicole, Richard Wagland, Obrey Alexis, Anna Gavin, Adam Glaser, dan Eila K. Watson. “Using the framework method for the analysis of qualitative dyadic data in health research.” *Qualitative Health Research* 31, no. 8 (2021): 1555–64.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1177/10497323211011599>.

Daflaini, Daflaini, Yatti Fidya, dan Sesmi Mulyani. "Manajemen Pembelajaran Di Pondok Pesantren (Studi Kualitatif Fenomenologi)." *Leader: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 1, no. 1 (2023): 14–25.
<https://doi.org/https://doi.org/10.32939/ljmpi.v1i1.2258>.

Dhofier, Z. *Tradisi pesantren: studi pandangan hidup kyai dan visinya mengenai masa depan Indonesia*. LP3ES, 2011.
<https://books.google.co.id/books?id=gTpPAQAAMAAJ>.

Dunwoodie, Karen, Luke Macaulay, dan Alexander Newman. "Qualitative interviewing in the field of work and organisational psychology: Benefits, challenges and guidelines for researchers and reviewers." *Applied Psychology* 72, no. 2 (2023): 863–89.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1111/apps.12414>Pengidentifikasi Objek Digital (DOI).

"EMIS Kementerian Agama RI. Data Statistik Pondok Pesantren." t.t.
<https://doi.org/https://emis.kemenag.go.id/>.

Fajar, Arif, Rina Mida Hayati, Wawan Wawan, dan Subandi Subandi. "Navigating educational excellence: The implementation and impact of strategic management in a rural Islamic boarding school context." *Indonesian Journal of Educational Management and Leadership* 4, no. 1 (2026): 132–43.

Fanani, Zaenal. “Kekuasaan dan Otoritas Kepemimpinan Kyai dalam Proses Pengambilan Keputusan di Ponpes PPAI Daarussalam Wagir Malang.” *Idarah (Jurnal Pendidikan dan Kependidikan)* 5, no. 2 (2022): 221–30. <https://doi.org/10.47766/idarrah.v5i2.72>.

Giyoto Giyoto, Panut Panut, dan Yusuf Rohmadi. *Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Terhadap Pengelolaan Pondok Pesantren*. Bag. 2. 7 (Juli 2021): 816–28. <https://doi.org/https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2671>.

Haerudin, Haerudin, Lim Sukanda, Rahma Dilla Zainuri, dan Mitra Sasmita. *Kepemimpinan Lincah Seorang Kiai Di Pondok Pesantren Modern Nurussalam*. Bag. 1. 14 (Februari 2026): 94–111. <https://doi.org/https://doi.org/10.30603/tjmpi.v14i1.6721>.

Hakim, Muh Luthfi, dan A. Habiburrohman Aksa. “Axiological Study Towards the Law Number 18/2019 about Pesantren.” *Santri: Journal of Pesantren and Fiqh Sosial* 2, no. 2 (2021): 197–212. <https://doi.org/10.35878/santri.v2i2.329>.

Halid, Ahmad. “Pesantren Dan Sistem Pendidikan Nasional Indonesia.” Bag. 2. *JRPAI: Jurnal Riset Pendidikan Agama Islam* 5 (Desember 2025): 1–12. <https://doi.org/https://doi.org/10.29313/jrpai.v5i2.8628>.

Handayani, Diana. “Pesantren, Dinamika, dan Tantangan Global: Analisis UU Pesantren No. 18 Tahun 2019.” *EL-HIKMAH: Jurnal Kajian Dan*

Penelitian Pendidikan Islam 16, no. 1 (2022): 31–48.
<https://doi.org/https://ftkjournal-uinmataram.id/index.php/elhikmah/article/view/6193>.

Hasna, Khansa Labiibah, dan Abdul Fadhil. *Strategi Adaptasi Pesantren Salaf Dalam Menghadapi Era Society 5.0; Studi Pada Pondok Pesantren Di Banyuwangi*. 3, no. 1 (2025): 41-52.

John W., Creswell, dan Cheryl N. Poth. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*, 5th ed. Ke-5. 2024.

Kaballu, Indah Dewi Yanti Lali, Jim Briand Kolianan, dan David Pandi. “Persepsi Masyarakat Terhadap Kualitas Pelayanan Kesehatan (Studi Kasus Di Ruangan Kelimutu Kelas Iii Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. WZ Johannes Kupang).” *Kybernology Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Administrasi Publik* 3, no. 2 (2025): 654–64.
<https://doi.org/https://doi.org/10.71128/kybernology.v3i2.365>.

Karim, Moch Lukman, dan Hilyah Ashoumi. “Kepemimpinan Religio-Paternalistik Kiai terhadap Lingkungan Sosial Santri di Pondok Pesantren Al-Muhajirin Ilallah Tambakberas Jombang.” *JoEMS (Journal of Education and Management Studies)* 8, no. 1 (2025): 13–17.
<https://doi.org/https://doi.org/10.32764/joems.v8i1.1280>.

“Kemenag R.I.” Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 511 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Keberadaan Pesantren.
t.t.

Khairani, Miftahul, Hapzi Ali, dan K. Imron Rosadi. “Analisis Perumusan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Sebagai Produk Politik Dan Kebijakan Pendidikan Islam.” *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan* 3, no. 1 (2021): 86–95.
<https://doi.org/10.31933/jimt.v3i1.705>.

Khoirurrijal, M. Faishal, Abdul Rahim Karim, Achmad Zaini, dan Mohamad Salik. “Pesantren and the Human Development Index in Indonesia Post Law Number 18 of 2019.” *Santri: Journal of Pesantren and Fiqh Sosial* 4, no. 1 (2023): 45–66.
<https://doi.org/https://doi.org/10.35878/santri.v4i1.697>.

Mohsen, Mohsen, Muhamad Murtadlo, dan Husen Hasan Basri. “Pendidikan life skills dan pemberdayaan ekonomi di pesantren pasca UU Nomor 18 Tahun 2019.” *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan* 20, no. 3 (2022): 262–78.
<https://doi.org/10.32729/edukasi.v20i3.1468>.

Muhajir, Darkam. “Model Kepemimpinan Kiai dalam Pemberdayaan Ekonomi Pesantren Menuju Kemandirian (Studi Pondok Pesantren Di Provinsi Lampung).” UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2025.

Mumtaz, Nadhif Muhammad, Evi Muafiah, dan Doli Witro. “Educational policy analysis: Examining Pesantren policies and their implications on the independence of Kyai and Pesantren in the contemporary era.” *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 21, no. 2 (2024): 287–306. <https://doi.org/10.14421/jpai.v21i2.9612>.

Muslim, Shohib. “Analysis Juridical: Collaboration of Pesantren-Regional Governments in Education and Community Empowerment Functions.” *Syaikhuna: Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam* 13, no. 01 (2022): 41–53. <https://doi.org/10.36835/syaikhuna.v13i01.5571>.

Mustarsyidah, Zayyini. *Optimalisasi Manajemen Pesantren Dalam Uu No. 18 Tahun 2019*. 2, no. 2 (2021): 167–80. https://doi.org/https://www.academia.edu/download/107528373/46-Article_20Text-124-1-10-20210811.pdf.

Mustofa, Idam. “Formulasi Pendidikan Pesantren Dalam Uu Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren (Tinjauan Kebijakan Pendidikan).” *Intizam, Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 4, no. 1 (2020): 20–35.

Mustofa, Idam, Saiful Anwar, Moh Alwi Yusron, dan Asrori Asrori. “Systematic Review: Meta-Synthesis of Implementation of Act No. 18 of 2019 on Pesantren.” *EDUCAN: JURNAL PENDIDIKAN ISLAM Ученые: Universitas Darussalam Gontor* 8, no. 1 (2024): 38–55. <https://doi.org/https://doi.org/10.21111/educan.v8i1.11548>.

Ni'am, S., dan N. N. Arafah. "Transformasi Sistem Pendidikan Formal Pesantren."

DIMAR: Jurnal Pendidikan Islam 6, no. 1 (2024): 69–84.

<https://doi.org/10.58577/dimar.v6i1.271>.

Nicole Sankofa. *Metode kritis analisis dokumen*. 26, no. 6 (2022): 745–57.

<https://doi.org/https://doi.org/10.1080/13645579.2022.2113664>.

Nora Saiva Jannana, Zainal Arifin. "Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Skripsi, Makalah, dan Artikel Ilmiah)." Prodi Manajemen Pendidikan Islam, 2020.

Nurfajriani, Wiyanda Vera, Muhammad Wahyu Ilhami, Arivan Mahendra, Muhammad Win Afgani, dan Rusdy Abdullah Sirodj. "Triangulasi data dalam analisis data kualitatif." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 17 (2024): 826–33.
<https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.13929272>.

Nurtawab, Ervan, dan Dedi Wahyudi. "Restructuring traditional Islamic education in Indonesia: Challenges for pesantren institution." *Studia Islamika* 29, no. 1 (2022): 55–81. <https://doi.org/10.36712/sdi.v29i1.17414>.

Nurul'Aini, Robi'ul Afif, dan Moch Solich. "Synergy between the Government and Pesantren in Achieving Economic Self Reliance of Islamic Boarding Schools." *Ats-Tsaqofi: Jurnal Pendidikan dan Manajemen Islam* 7, no. 2 (2025): 55–63. <https://doi.org/10.61181/42kd4x87>.

P. Robbins, Stephen, dan Timothy A. Judge. *Perilaku Organisasi (Organizational Behavior)*. 16 ed. Jakarta: Salemba Empat, 2015.

“Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian Dan Penyelenggaraan Pesantren.” Peraturan Perundang-undangan. Kementerian Agama, t.t.
https://doi.org/https://kemenag.go.id/artikel/struktur-organisasi-kementerian-agama-republik-indonesia?utm_source=chatgpt.com.

Pramudito, Sidhi, dan Ikaputra Ikaputra. “Pengalaman Indra dan Persepsi Manusia: Sebuah Kajian mengenai Sense of Place.” *RUAS* 21, no. 1 (2023): 121–31.
<https://doi.org/https://doi.org/10.21776/ub.ruas.2023.021.01.13>.

Putri, Nadia Azahra, Imroatun Khoirun Sholikhah, Fadilah Husna Sevia Ramadhani, dan Siti Nur Fatimah Lidini Salamah. “Pesantren Sebagai Subjek Hukum Dalam Pemberdayaan UMKM: Kajian Hukum Ekonomi Pancasila.” *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* E-ISSN: 3031-8882 3, no. 1 (2025): 264–70.
<https://doi.org/https://doi.org/10.62379/bgh4r946>.

Qurtubi, Moh, dan Mohamad Ahyar Ma’arif. “Penyesuaian Kurikulum Muadalah Pondok Pesantren di Kabupaten Jember.” *Jurnal Pendidikan dan Kajian Aswaja* 8, no. 1 (2022): 57–64.
<https://doi.org/https://doi.org/10.56013/jpka.v8i1.1502>.

Rahman, Fachru Abdul, Qowaid Qowaid, dan Efrita Norman. "Implementasi Desain Kurikulum Muadalah di Pondok Pesantren Darussalam Ciomas Bogor." *Jurnal Dirosah Islamiyah* 5, no. 1 (2022): 122–33. <https://doi.org/10.47467/jdi.v5i1.2258>.

Republik Indonesia, Kementrian agama. "Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren." Sekretariat Negara, 2019. <https://doi.org/https://jdih.kemenag.go.id>.

Risma Dwi Pebriyana, Rizky Dwi Cahyani, dan Jauharatul Ilmi Rehlatuna Wiji Hidayati. *Implementasi Terhadap Regulasi Undang-Undang Pesantren No. 18 Tahun 2019 pada Pondok Pesantren Al Barokah Tegalrejo Yogyakarta*. Bag. 1. 8 (Oktober 2025): 173-188. <https://doi.org/https://doi.org/10.19105/re-jiem.v8i1.18195>.

Riyani, Ida. "Masadepan Pesantren Pasca Diundangkannya UU No. 18 Tahun 2019 dan PERPRES No. 82 Tahun 2021." *TARBAWI: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 8, no. 01 (2023): 32–51. <https://doi.org/10.26618/jtw.v8i01.9276>.

Rohmah, Luthfiyana Nur. "Implementasi Kebijakan Pendidikan Pesantren Di Pondok Pesantren Nurul Ummah Putri Kotagede Yogyakarta." *Tarbawy: Jurnal Pendidikan Islam* 8, no. 1 (2021): 59–67. <https://doi.org/https://doi.org/10.32923/tarbawy.v8i1.1613>.

Saraswati, Rr Sri, Wahdan Arum Inawati, dan Fajra Octrina. "Tata kelola pesantren: Penerapan struktur organisasi entitas berorientasi non laba di pondok pesantren Kabupaten Bandung." *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)* 7, no. 1 (2023): 858.

Sharan B. Merriam, Elizabeth J. Tisdell. *Penelitian Kualitatif: Panduan untuk Desain dan Implementasi*. Ke-5. San Francisco: Jossey-Bass, 2025., 2015.

Siregar, M. Taufik Ismail, dan Mochamad Rizqy Romadhon. "Kebijakan Pemerintah Terhadap Pesantren: Studi Kritis terhadap UU No. 18 Tahun 2019." *QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 3, no. 3 (2025): 1016–25.
<https://doi.org/https://doi.org/10.61104/jq.v3i3.1816>.

Siskandar, Raden Siti Walida Cynthia Soraya, dan Akhmad Shunhaji. *Pengelolaan SMP Berbasis Pesantren Dalam Meningkatkan Kuantitas Santri*. Bag. 1. 4 (Januari 2026): 316–30.
<https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3078>.

Subaidi, dan Sakdi. "Analisis Pendidikan Pesantren pada UU No.18 Tahun 2019: Systematic Literature Review." *GAHWA* 3, no. 2 (2025): 80–101.
<https://doi.org/https://doi.org/10.61815/gahwa.v3i2.685>.

Subekti, M. Yusuf Agung, dan Moh Mansur Fauzi. "Peran pondok pesantren dalam pemberdayaan masyarakat sekitar." *Al-I'tibar: Jurnal Pendidikan*

Islam 5, no. 2 (2018): 99–100.

<https://doi.org/https://doi.org/10.30599/jpia.v5i2.554>.

Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif*. 3 ed. Bandung: Alfabeta, 2022.

Suratman, Wildan Saugi, dan Kurnia Fauziah. “Kepemimpinan Kiai Di Pesantren

Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan.” Bag. 1. *Pusaka Jurnal*

Khazanah Keagamaan 10 (Mei 2022): 153–67.

<https://doi.org/https://doi.org/10.31969/PUSAKA.V10I1.671>.

Syam, Aldo Redho, Bambang Budi Wiyono, dan Ali Imron. “Leadership behaviour

of a boarding school in Indonesia.” *Pegem Journal of Education and*

Instruction 13, no. 1 (2023): 100–108.

<https://doi.org/https://doi.org/10.47750/pegegog.13.01.12>.

Syarifudin, Agung, Anna Setiani, Siti Khoirotun Nafi’ah, dan Busthomi Ibrohim.

“Transformational Leadership of Kiai in Pesantren Management: A

Qualitative Study of Islamic Educational Management.” *al-Afkar,*

Journal For Islamic Studies 9, no. 2 (2026): 1164–78.

Tim Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur. *Aswaja An-Nahdliyah*. Khalista,

Surabaya, 2007.

Tri Puspita, Amelia. *Manajemen Kepemimpinan Islam di Pesantren*. Bag. 3. 3

(Januari 2025): 1–17.

<https://doi.org/https://doi.org/10.58968/erp.v3i1.581>.

Usman, Muhammad, dan Anton Widyanto. *Undang-Undang Pesantren: Meneropong Arah Kebijakan Pendidikan Pesantren di Indonesia*. Bag. 1. 8 (Oktober 2021): 57–70. <https://doi.org/https://doi.org/10.22373/jar.v8i1.10991>.

Utomo, Bagus Satrio, Heriyanti Heriyanti, Malda Karindra, Pamuji Muhamad Jakak, dan Thoha Firdaus. “Pengembangan Web Informasi Desa Sido Makmur Untuk Meningkatkan Pelayanan Masyarakat.” *Jurnal Riset Sistem Informasi* 2, no. 3 (2025): 88–98. <https://doi.org/https://doi.org/10.69714/300a4x62>.

Vivek, Ramakrishnan, Yogarajah Nanthagopan, dan Sarmatha Piriyaatharshan. “Beyond Methods: Theoretical underpinnings of triangulation in qualitative and multi-method studies.” *Seeu Review* 18, no. 2 (2023): 105–22. <https://doi.org/https://doi.org/10.2478/seeur-2023-0088>.

Walgito, Bimo. *Pengantar Psikologi Umum*. 4 ed. ANDI Yogyakarta, 2003. [https://doi.org/https://www.bing.com/ck/a?!&&p=58986db0441d21844cf502dbb6fd20843ff747fde244193d8651003c1ad5ad7cJmltdHM9MTc4MDg3NjgwMA&p=3&ver=2&hsh=4&fclid=3d33b4c0-ed0d-63ef-128f-a6f3ec5b6257&psq=Bimo+Walgito%2c+Pengantar+Psikologi+Umum+\(Yogyakarta%3a+Andi%2c+cet.+terbaru\).&u=a1aHR0cHM6](https://doi.org/https://www.bing.com/ck/a?!&&p=58986db0441d21844cf502dbb6fd20843ff747fde244193d8651003c1ad5ad7cJmltdHM9MTc4MDg3NjgwMA&p=3&ver=2&hsh=4&fclid=3d33b4c0-ed0d-63ef-128f-a6f3ec5b6257&psq=Bimo+Walgito%2c+Pengantar+Psikologi+Umum+(Yogyakarta%3a+Andi%2c+cet.+terbaru).&u=a1aHR0cHM6)

Ly9pZC5zY3JpYmQuY29tL2RvY3VtZW50LzgwNjIyMTQ0My9
QZW5nYW50YXIItUHNpa29sb2dpLVVtdW0.

Wiltshire, Gareth, dan Noora Ronkainen. "A realist approach to thematic analysis: making sense of qualitative data through experiential, inferential and dispositional themes." *Journal of critical realism* 20, no. 2 (2021): 159–80.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1080/14767430.2021.1894909>.

Yeni, Maulia, Audy Febriyanti, Siti Yuliana, Siti Khabibatun, dan Putri Kusuma. "Analisis Potensi dan Strategi Pengembangan Koperasi dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Pesantren Nurul Islam Jember." *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara* 1, no. 6 (2025): 443–49. <https://doi.org/https://doi.org/10.59435/menulis.v1i6.372>.

Zohriah, Anis, Rizal Firdaos, Ahmad Farhan Maulana, dan Ganang Ramadhan. "Manajemen di Lembaga Pesantren." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 11, no. 2 (2025): 8–20.
<https://doi.org/https://www.jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/9953>.